

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian Indonesia, melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya, yakni: (1) Badan Usaha Milik Negara; (2) Badan Usaha Milik Asing; (3) Badan Usaha Koperasi (Razak, 2012). Bila dilihat kembali sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, maka badan usaha yang sangat sesuai dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992). Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Sehingga koperasi di Indonesia di pandang sebagai alat ukur untuk membangun sistem perekonomian. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 sebagai berikut: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945". Berdasarkan hal tersebut, mudah dipahami bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negara ini, tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, jenis koperasi terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Simpan Pinjam (pasal 66:2). Dengan ini, setiap koperasi menjalankan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan para anggotanya.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi harus sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi sebagai wadah aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga membentuk koperasi yang sehat, tangguh, mandiri, serta tangguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membuat beberapa program-program dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk melaksanakan tujuan dari koperasi.

Koperasi telah berkembang salah satunya koperasi fungsional yang ada Kota Bandung yaitu Koperasi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Bhumi Karya. Koperasi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Bhumi Karya disingkat Koperasi Bhumi Karya merupakan lembaga kerjasama ekonomi yang telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Koperasi Provinsi Jawa Barat No.11/KEP/KWK/10/1/1992 tanggal 22-01-1992 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar No.9792/KWK.01/21 yang mempunyai daerah kerja meliputi Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dengan adanya Koperasi Bhumi Karya mampu memberikan solusi bagi para pegawai yang ada di wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menghadapi masalah keuangan. Keuntungan yang di dapatkan berupa sistem bagi hasil, dimana jika ada keuntungan akan dibagi secara adil dan apabila ada kerugian di tanggung bersama.

Organisasi ekonomi salah satunya koperasi memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan koperasi tersebut, maka hubungan ini harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan bahasa bisnis yang dapat dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Bahasa bisnis tersebut disebut dengan akuntansi. Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas dalam catatan, hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam sebuah bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan (Kieso, et al, 2016).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah entitas.

Adapun tujuan umum dari laporan keuangan tersebut untuk kepentingan umum yakni penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para pengguna (IAI, 2012).

Setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi standar yang berlaku. Laporan keuangan merupakan salah satu dari bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada koperasi. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban pada koperasi tidak hanya tentang keuangan saja, akan tetapi mencakup semua pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab dari setiap perangkat organisasi koperasi. Laporan pertanggungjawaban ini dalam koperasi biasanya disebut dengan Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya (PERMEN KUKM:2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (pemilik yang tidak terkait

langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit). Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia tidak hanya SAK ETAP saja, akan tetapi adapun standar yang diperuntukkan bagi entitas dengan akuntabilitas publik (EDAP). Entitas dengan akuntabilitas publik yaitu entitas yang menguasai aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar masyarakat dan merupakan entitas yang dalam proses atau telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI.

Koperasi “Bhumi Karya” termasuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal serta belum mendaftar maupun telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga Koperasi “Bhumi Karya” pun sudah seharusnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. Selain itu, Koperasi “Bhumi Karya” telah berbadan hukum resmi sehingga sudah wajib bagi koperasi untuk menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya..

Koperasi “Bhumi Karya” pun selama lima tahun terakhir belum melaksanakan kembali Rapat Anggota Tahunan yang diduga hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah belum dilaksanakannya standar akuntansi yang sesuai pada pelaporan keuangannya. Karena berdasarkan penelitian pendahuluan proses pencatatan laporan keuangan pada koperasi tidak terdapatnya jurnal, akun, buku besar, dan neraca saldo serta belum dibuatnya laporan keuangan yang lengkap seperti halnya menurut SAK ETAP. Maka, berdasarkan uraian diatas peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaporan Keuangan”. Penelitian ini penting karena akutabilitas koperasi akan berdampak

pada kemajuan koperasi. Dimana kemajuan koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana standar pelaporan keuangan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.
2. Bagaimana pelaksanaan standar pelaporan keuangan pada Koperasi Bhumi Karya.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pelaksanaan standar pelaporan keuangan koperasi belum sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.
4. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan standar pelaporan keuangan Koperasi Bhumi Karya agar sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai laporan keuangan koperasi Bhumi Karya dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyajian laporan keuangan tersebut dengan SAK ETAP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab identifikasi masalah seperti yang dirumuskan diatas yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana standar pelaporan keuangan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan standar pelaporan keuangan pada koperasi Bhumi Karya.
3. Mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pelaksanaan standar pelaporan keuangan koperasi belum sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.
4. Menemukan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan standar pelaporan keuangan koperasi Bhumi Karya agar sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan SAK ETAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis adalah sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan diperkuliahan dengan fakta di lapangan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan sehubungan dengan penerapan akuntansi pada koperasi. Terutama yang terjadi pada Koperasi Bhumi Karya Pertanahan Kota Bandung.

2. Bagi koperasi, khususnya Koperasi Bhumi Karya Badan Pertanahan Kota Bandung adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lembaga koperasi terkait dengan peningkatan kinerja keuangan pada koperasi.
3. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan rujukan untuk dilakukannya pengembangan penelitian lebih lanjut.
4. Bagi pihak kampus terutama Program Studi Akuntansi dapat dijadikan tambahan koleksi litelatur yang ada di perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi guna mencari informasi mengenai penerapan akuntansi pada koperasi, terutama pada Koperasi Bhumi Karya Pertanahan Kota Bandung serta tambahan ilmu mengenai akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Kota Bandung Bhumi Karya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Kota Bandung Bhumi Karya yang bertempat di Jl. Soekarna-Hatta No.586, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Rencana penelitian ini akan dilakukan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan.